



NOTA KESEPAHAMAN  
*(Memorandum of Understanding)*  
ANTARA



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA ACEH

NOMOR : 463/052

NOMOR : W.I-085.HM.05.02

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh di Kota Banda Aceh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NEVI ARIYANI, S.E : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, beralamat di Jln. Tgk Bate Timoh No. 02 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ,selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ZULKIFLI, S.H.,M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama saling bersinergis dan bermanfaat dalam bentuk kemitraan sesuai dengan tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing masing dalam rangka membangun kerjasama dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang dilaksanakan

oleh Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Aceh (IPKEMINDO ACEH) yang dikordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya kedalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (*MoU*) yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 144);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;

14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Susunan Perangkat Aceh
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
16. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka membangun sinergi untuk peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. legal drafting regulasi;
- b. pendampingan dan pemulihan psikologi;
- c. penguatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan perempuan dan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIK-PAS);
- d. sosialisasi, edukasi dan advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pembinaan dan bimbingan keterampilan;

## Pasal 4

### PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) PARA PIHAK berhak untuk mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memperhatikan tahapan dan skala prioritas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 5

### MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya Nota Kesepahaman peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Nota Kesepahaman yang dibuat.

## Pasal 6

### ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VII ADENDUM

### Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSESELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 9

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK ACEH,

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH



NEVI ARIYANI, S.E.



ZULKIFLI, S.H.,M.H